



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan rekonsvensi pembayaran nafkah anak, antara:

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Jalan Tanggul Kota No. 31, Lingkungan Kassipolong, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi**.

melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 1 September 2016 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Mrs, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagaimana

Hal. 1 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/45/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, umur 1 (satu) tahun 5 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa selama 3 (tiga) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami seperti tidak pernah menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon.
5. Bahwa sejak bulan Maret 2015 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon**

Hal. 2 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Konvensi/Penggugat Rekonvensi** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros .
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Deni Irawan S.HI., M.SI, Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 28 September 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 30 September 2016 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis. Dalam jawabannya tersebut Termohon hanya membantah dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2, 4 dan poin 5 surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada poin 2 surat permohonan Pemohon, perihal tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon dimana Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon selama menikah bertempat tinggal secara bergantian 1 minggu di rumah Termohon dan 1 minggu di rumah Pemohon.
- Pada poin 4, yaitu dalil dan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, dimana Termohon membantah alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami seperti tidak pernah menyiapkan

Hal. 3 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan minuman untuk Pemohon, menurut Termohon hal itu tidak benar karena Termohon telah memperlakukan Pemohon sebagaimana selayaknya.

- Pada poin 5, tentang awal mula terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Menurut Termohon, perpisahan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai wanita simpanan lain dan memperlakukan Termohon tidak selayaknya sebagai seorang istri.

Bahwa Termohon juga menegaskan dalam jawabannya bahwa Termohon pada dasarnya setuju untuk bercerai secara baik-baik, namun Termohon menyertakan 1 poin tuntutan sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi.

Bahwa atas pada tahap replik dan duplik, baik Pemohon maupun Termohon hanya menegaskan tetap pada dalil-dalilnya semula.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/45/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

**Saksi kesatu: Hasna binti Muh. Zakir**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu, suka merajuk dan tidak memperhatikan Pemohon dimana Termohon tidak menyiapkan makan dan minuman Pemohon.
- Bahwa setahu saksi pertengkar Pemohon dan Termohon juga disebabkan Termohon sering menelpon teman Termohon untuk memastikan Pemohon ada di tempat kerjanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua: Muh. Nur bin H. Mangung**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun dan pernah pula tinggal bersama di rumah kontrakan.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dimana Termohon tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon.
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Termohon tidak memperhatikan kebutuhan makan dan minum Pemohon dan juga tidak mengurus pakaian kerja Pemohon.

Hal. 5 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan Termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, lalu mohon putusan.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan telah mengajukan kesimpulan siap bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendudukkan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat. Dengan demikian, dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara tertulis agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, umur 1 (satu) tahun 5 bulan, sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan yang kemudian dalam persidangan Penggugat secara lisan meralat tuntutananya dan menyatakan hanya menuntut

Hal. 6 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa selain itu Penggugat juga menegaskan tidak bermaksud menuntut hak-hak Penggugat lainnya sebagai akibat perceraian.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi kewajiban untuk menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, yaitu sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan, disamping pula Tergugat menyatakan secara lisan bahwa penghasilan rata-rata Tergugat dari menjual ikan adalah sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya.

Bahwa dalam persidangan Penggugat berkesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan, begitupula Tergugat berkesimpulan tetap pada dalil jawabannya semula dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak

Hal. 7 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya telah dilakukan mediasi oleh mediator, Deni Irawan., S.HI., M.SI, Hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/45/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya hanya membantah tentang tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan juga tentang dalil permohonan Pemohon perihal materi perselisihan dan pertengkarannya serta awal mula terjadinya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban apapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya. Oleh karena itu, Termohon dianggap tidak membantah dan telah memberikan pengakuan terhadap dalil-dalil lain dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tentang tempat kediaman bersama menurut majelis hakim tidak termasuk dalam permasalahan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian bantahan Termohon tersebut dikesampingkan dan tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan Pemohon tentang permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada jalan untuk dapat merukunkannya kembali, maka dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengakuan Termohon dengan tidak dibantahnya sejumlah dalil permohonan Pemohon, dipandang hanya menghilangkan sifat sengketa terhadap dalil

Hal. 9 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun tidak serta merta menjadi dasar bagi keterbuktian dalil permohonan Pemohon. Pemohon dalam hal ini tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan yang telah diakui tersebut. Adapun dalil Pemohon yang dibantah, masing-masing Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam penilaian bukti-bukti serta pertimbangan mengenai dalil Pemohon dan Termohon yang saling bertentangan, maka selanjutnya dirumuskan dalam dua pokok masalah, yaitu:

1. Apakah materi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tentang Termohon yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu, atau tentang perpisahan Pemohon dan Termohon karena hubungan Pemohon dengan wanita lain?
2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dari keluarga Pemohon, yaitu ibu kandung dan saudara kandung Pemohon. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya. Oleh karena itu, Termohon terlebih dahulu dinilai tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, khususnya mengenai dalil bahwa pm telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam melayani Pemohon, dan juga perihal perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan perihal dalil-dalil Pemohon yang telah diakui karena tidak dibantah Termohon. Dalil dimaksud adalah tentang Pemohon dan Termohon yang pada mulanya rukun, pernah tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga, telah memperoleh

Hal. 10 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak perempuan bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, umur 1 (satu) tahun 5 bulan dan saat ini ada dalam asuhan Termohon, serta gagalnya upaya keluarga mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan satu sama lain, bersumber dari pengetahuan langsung kedua saksi Pemohon yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami langsung fakta yang diterangkannya, dan secara materil relevan dengan perkara, sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana tersebut pada Pasal 307 s.d 309 R.Bg. Karena itu pula, segenap dalil permohonan Pemohon perihal tersebut, yang semula juga telah diakui secara diam-diam oleh Termohon, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, khususnya yang disebabkan sikap Termohon tidak memperhatikan Pemohon dimana Termohon tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, karena itu pula dalil permohonan Pemohon tentang materi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon tidak memperhatikan Pemohon dimana Termohon tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah yang kedua, yaitu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang secara substantif menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa pisah tempat tinggal terjadi sejak bulan Maret 2015 sampai diajukannya permohonan oleh Pemohon, bahkan masih berlangsung sampai kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan, yaitu pada sidang tanggal 16 November 2016. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat

Hal. 11 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian dan telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum perihal dalil-dalil kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir satu orang anak Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, umur 1 (satu) tahun 5 bulan dan saat ini ada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon tidak memperhatikan Pemohon dimana Termohon tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang terus berlangsung sampai Pemohon mengajukan Pemohon pada bulan 16 November 2016, atau sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mendatangi dan tidak berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang disebabkan sikap Termohon tidak memperhatikan Pemohon dimana Termohon tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya sampai saat diajukannya permohonan oleh Pemohon. Dalam keadaan pisah tempat tinggal tersebut

Hal. 12 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain, kendati ternyata bahwa keduanya masih tinggal di Kabupaten Maros, yang berarti bahwa keduanya tidak ada halangan secara geografis untuk tetap bertemu dan tinggal bersama. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga tidak sedang menghadapi suatu hajat yang sedemikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak dapat menyisihkan waktu untuk tetap menjalin kebersamaan dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut juga telah dilakukan upaya damai oleh orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri dalam waktu 1 tahun 8 bulan lamanya tidak saling mengunjungi dan memutus komunikasinya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil para pihak tentang materi perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan

Hal. 13 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Pemohon dan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkarannya, yaitu dengan cara pisah tempat tinggal, tidak saling mendatangi, dan tidak saling berkomunikasi secara terus-menerus sampai 1 tahun 8 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai di pengadilan, yang oleh Termohon ditanggapi dengan menyatakan sikapnya yang tidak keberatan atau sudah setuju dengan kehendak Pemohon untuk bercerai, dan pula dikuatkan dengan fakta tentang gagalnya upaya damai oleh orang dekat Pemohon, termasuk pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Pemohon dan Termohon yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkarannya yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkarannya yang demikian mendasar, dan karena perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan tanpa pernah teratasi, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan harapan positif bahwa Pemohon dan Termohon akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarannya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkarannya tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Hal. 14 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan rekonvensi pembayaran nafkah anak dan penyediaan tempat tinggal tetap, sehingga dalam rekonvensi ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat.

Hal. 15 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan pada waktu yang tepat serta dengan mendudukkan pihak-pihak sesuai ketentuan hukum tentang gugatan balik. Selain itu, materi gugatan balik tersebut masih berkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok materi konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tentang formalitas gugatan balik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg., sehingga materi gugatannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembayaran nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, umur 1 (satu) tahun 5 bulan dan saat ini ada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa mengingat materi pokok konvensi dan rekonvensi memiliki keterkaitan yang cukup erat (*innerlijke samenhang*), maka segenap fakta yang lebih dahulu telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum perkara konvensi, *mutatis mutandis* dianggap sebagai fakta tetap dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, yaitu sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun nominal nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Karena itu, Tergugat sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Hal. 16 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pernyataan kesediaan Tergugat untuk menafkahi anaknya tersebut, ketentuan perundang-undangan juga telah mengatur secara jelas perihal nafkah anak dalam hal orang tuanya bercerai.

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa undang-undang menggunakan kedewasaan anak sebagai instrumen dalam menetapkan batas waktu kewajiban orang tua (ayah) memenuhi nafkah anak, yaitu berusia genap 21 tahun atau sudah menikah. Bukan disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak sebagaimana tersebut pada tuntutan Penggugat yang menghendaki kewajiban Tergugat ditetapkan sampai anak menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut nafkah anak dengan nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Karena tuntutan Penggugat berbeda dengan apa yang disanggupi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan nominal yang patut dengan merujuk pada penghasilan riil Tergugat saat ini.

Hal. 17 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan mengenai nominal penghasilan riil Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugatlah yang menurut kepatutan harus dibebani untuk membuktikannya. Sebab, secara materil, Tergugatlah yang paling potensial mengetahui dan membuktikannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis ataupun bukti saksi untuk menunjukkan fakta tentang penghasilan riilnya saat ini, Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Namun pada tahap jawab-menjawab, Tergugat secara lisan menyatakan bahwa penghasilan rata-rata Tergugat dari menjual ikan adalah sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan sepihak, dengan demikian dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung pengakuan Tergugat diatas berkaitan dengan fakta tentang penghasilan riilnya saat ini, Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Karena itu, proses persidangan tidak mampu mengungkap fakta penghasilan riil Tergugat saat ini, sedangkan fakta tersebut merupakan fakta pokok untuk menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa anak adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kemampuan bertindak sendiri memperjuangkan hak-hak keperdataannya, karena itu hukumlah yang harus secara aktif memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan fakta tentang penghasilan riil Tergugat saat ini, yang merupakan fakta pokok dalam memenuhi hak keperdataan anaknya atas jaminan nafkah dari Tergugat, maka atas nama hukum, Majelis Hakim harus proaktif dengan memperhitungkan sendiri penghasilan riil Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam memperhitungkan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada penghasilan rata-rata di wilayah tempat tinggal Tergugat. Yaitu merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2424/XI/2015 tertanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa

Hal. 18 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penghasilan Tergugat menurut Majelis Hakim diperhitungkan sama besarnya dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu untuk mempertimbangkan pada fakta bahwa umur Tergugat saat perkara ini diperiksa adalah 33 tahun yang dinilai masih merupakan usia produktif untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan anaknya, disamping mempertimbangkan pula Tergugat sebagai penjual ikan membutuhkan modal perputaran uang untuk kelanjutan pekerjaannya, disamping Tergugat juga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan kelayakan dan kepatutan selanjutnya menetapkan nominal beban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi anaknya yang bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat. Karena Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman masih berusia 1 tahun 5 bulan dan belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya secara riil ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka Tergugat harus dihukum membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut genap berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selebihnya.

Hal. 19 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rafaz Kaputra bin Sudirman, umur 1 tahun 5 bulan, sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Lahiya, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI**

**Drs. Lahiya, S.H., M.H.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Surahmawati, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 21 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA Mrs.